

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara membuat hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera serta damai juga hukum yang berlaku sama bagi setiap orang dari strata rendah hingga tinggi. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke empat Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3, prinsip negara hukum adalah "*the rule of law, not of man*".²

Hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Setiap masyarakat berhak memiliki keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian, akan tetapi seiring berjalannya waktu semakin banyak kriminalitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi dari pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang mengancam keselamatan jiwa seseorang.³

¹Ibnu Affan, ***Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif***, Perdana Publishing, Medan, 2018, h.2.

² Indra Gunawan Purba, "Analisis Yuridis Kekerasan Berbasis Gender Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6 No.1 Thn. 2024, h. 141.

³PAF. Lamintang, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Sinar Baru, Bandung, 2014, h.58

Banyak upaya yang dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda, jiwanya, kesusilaan maupun kehormatannya yaitu dengan melakukan perlawanan sehingga terkadang perlawanan yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut. Keadaan-keadaan itu merupakan suatu bentuk pembelaan diri dalam keadaan terpaksa untuk diri sendiri ataupun orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat.

Bambang Poernomo menyatakan :

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara kebutuhan yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang sering bertentangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat.⁴

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan yang dimaksud dapat diartikan sebagai alasan peniadaan pidana atau alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim dan peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah

⁴Indra Gunawan Purba, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Karyawan Toko Emas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2284/Pid. B/2022/PN Mdn)", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No 2 – Agustus 2023, h.5.

diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Alasan penghapusan pidana merupakan petunjuk keadaan yang ditunjukkan kepada hakim dimana memungkinkan orang melakukan perbuatan pidana yang telah memenuhi perumusan delik, tidak dipidana. Salah satu alasan penghapus pidana terhadap seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa adalah *Noodweer*. Alasan-alasan yang menghapuskan pidana, yaitu:

1. Alasan pemaaf.
Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi tidak dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
2. Alasan Pembena.
Alasan pembena adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dilakukan dan benar.⁵

Menurut sejarahnya mengenai alasan penghapus pidana yaitu melalui *Memorie van Toelichting* (M.v.T), mengemukakan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut;
2. Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut.⁶

⁵Rani Angela Gea, "Penerapan *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan", *USU Law Journal*, Vol.4.No.4 Oktober 2016, h.242.

⁶ PAF. Lamintang, *Op.Cit*, h.59.

Kedua alasan yang ada dalam M.v.T tersebut menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tega merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau perbuatan.⁸ Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP yang berbunyi “Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja”.

Pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan yang memaksa atau keadaan darurat tersebut dikenal dengan istilah *noodweer*. *Noodweer* atau pembelaan terpaksa menurut KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas).⁷

Noodweer diatur pada Pasal 49 KUHP yang menyebutkan :

- (1) Tidak di pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pengertian *noodweer exces* pada Pasal 49 KUHP tersebut, seseorang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa karena nyawa atau

⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.30.

kehormatan kesusilaannya atau juga harta benda telah diserang, kemudian menimbulkan tindakan pidana, maka kesalahan pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa dapat dimaafkan atau perbuatannya dapat dibenarkan sehingga pelaku tidak dipidana.⁸

pembelaannya harus bersifat memaksa yang artinya tidak ada jalan lain pada saat itu untuk menghalau suatu serangan.⁹ Untuk itu, dalam hal terpaksa melakukan pembelaan undang-undang menentukan syarat-syarat untuk *noodweer exces* (pembelaan terpaksa), yaitu :

1. Harus ada serangan (*aamranding*);
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.¹⁰

Disamping kedua syarat pokok itu juga harus disebutkan syarat-syarat penting yaitu:

1. Tidak terhadap tiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*orgen blikkelijk of on middelrijk dreigend*).
 - b. Serangan itu mengancam raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.
2. Tidak tiap pembelaan dapat merupakan *noodweer* akan tetapi hanya pembelaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pembelaan itu harus *geboden* (suatu perbuatan yang diharuskan);
 - b. Pembelaan itu harus *noodzakelijk* (perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat);
 - c. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan atau benda. Hanya jika ada serangan yang bertentangan dengan hukum

⁸ Liza Agnesta Krisna, "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h.115.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2028, h.158

¹⁰ PAF. Lamintang, *Op.Cit*, h.83.

dan mengancam dengan tiba-tiba terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau harta benda dapat dilakukan pembelaan. Nampaklah bahwa kepentingan yang dibela itu tidak perlu kepentingannya sendiri akan tetapi dapat juga pembelaan itu dilakukan guna membela kepentingan orang lain.¹¹

Berdasarkan rumusan atau syarat pembelaan terpaksa, undang-undang membenarkan tindakan membela diri dalam hal mendadak diserang ataupun terancam diserang, akan tetapi undang-undang juga tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dan cara pembelaan dan pembelaan yang dapat dibenarkan diberi batasan atau dengan kata lain pembelaan yang dapat dibenarkan seimbang dengan serangan atau ancaman tersebut.

Umumnya seseorang yang diserang cenderung akan melakukan perlawanan dalam hal perlindungan diri sehingga mengakibatkan luka-luka sampai hilangnya nyawa seseorang dan juga dalam kejadian *noodweer* walaupun tindakannya akan merugikan sipenyerang, akan tetapi dalam hal ini yang diserang adalah untuk membela diri dari sipenyerang. Oleh karena itu tindakan orang yang diserang dibenarkan oleh undang-undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan.¹²

Perlu diketahui pada prinsipnya, hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa. Berdasarkan Pasal 49 KUHP bahwa

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, h.63.

¹² *Ibid*, h.65

pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) yang merupakan dasar pembenaran yang menjadi penghapus pidana, tetapi dalam prakteknya tidak semua pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) dibebaskan dari hukuman seperti dalam kasus pidana mengenai pembelaan diri dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 4/Pid.B/2024/PN.Jnp dengan terdakwa Ramli Dg. Rani Bin Dg. Tanga didakwa dengan tuntutan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP tetapi oleh majelis hakim dibebaskan dan tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer-exces*).¹³

Terdakwa melakukan pembelaan diri sebab terdakwa berusaha keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri dengan cara menggerakkan gagang pintu samping rumah, namun pintu tersebut terkunci dan terdakwa tidak mengetahui dimana kunci tersebut disimpan. Terdakwa saat berusaha untuk membuka pintu tersebut namun tidak berhasil, ternyata saat itu terdakwa melihat korban masih dapat berdiri untuk berjalan menuju kamarnya dan saat itu terdakwa kembali mengikuti korban dari arah belakang sebab terdakwa mengetahui jika korban akan mengambil sebilah parang yang berada di dekat pintu kamar korban sehingga saat itu terdakwa kembali menusuk bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali.¹⁴

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp, h.36.

¹⁴ *Ibid*, h.4.

Berdasarkan kasus di atas, maka menarik untuk melihat pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan bahwa perbuatan pidana yang termasuk dalam menghilangkan nyawa orang lain dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) sehingga dilakukan penelitian yang berjudul “**Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Pemaaf Yang Menghapus Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum alasan penghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana ?
2. Bagaimana penerapan alasan pemaaf sebagai penghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap alasan pemaaf sebagai penghapus pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum alasan penghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan alasan pemaaf sebagai penghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap alasan pemaaf sebagai penghapus pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu, memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban atas persoalan penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa, mengingat perkembangan ilmu hukum pidana yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu,

tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

E. Definisi Operasional

Beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pembelaan terpaksa (*noodweer excels*) adalah tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum.¹⁵
- b. Alasan pembenar (*justification*) dalam hukum pidana adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut menjadi dibenarkan dan pelaku tidak dapat dipidana. Alasan pembenar bersifat objektif, fokus pada perbuatan itu sendiri, dan tidak terkait dengan kesalahan pelaku
- c. Penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu

¹⁵ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h.18

apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.¹⁶

- d. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, serta menentukan sanksi pidana yang sesuai.¹⁷
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁸
- f. Pelaku (*dader*) yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap dan tindakannya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana.¹⁹

¹⁶ M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2022, h. 27

¹⁷ Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, h.156.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.54

¹⁹CST. Kansil dan Christine ST. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, h.42.

- g. Pembunuhan adalah suatu perbuatan kejahatan terhadap jiwa seseorang, yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan cara melawan hukum.²⁰
- h. Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²¹

²⁰ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.26.

²¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h.127.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapus Pidana

1. Pengertian Alasan Penghapus Pidana

Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang umum sifatnya. Utrecht menyatakan, bahwa sifat umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah.

Alasan penghapus pidana adalah keadaan atau kondisi yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana, meskipun perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana.²²

Para pembentuk undang-undang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu untuk meniadakan ppidanaan bagi seseorang. Kondisi-kondisi atau keadaan tertentu ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah

²² Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2020, h. 45

terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana²³

Sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Alasan-alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.²⁴

2. Unsur-Unsur Alasan Penghapus Pidana

Unsur-unsur alasan penghapus pidana (secara umum) adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 44 KUHP : "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Pasal 44 KUHP mengatur tentang penghapusan pidana karena ketidakmampuan bertanggung jawab. Seseorang tidak dapat dipidana jika pada saat melakukan perbuatan pidana, jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

²³ *Ibid*, h. 46

²⁴ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 27

- b. Pasal 48 KUHP mengatur tentang daya paksa (*overmacht*) yang menyatakan bahwa "Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.". Artinya, jika seseorang melakukan tindak pidana karena benar-benar terpaksa oleh suatu keadaan yang tidak dapat dihindarinya, maka ia tidak dapat dihukum.
- c. Pasal 49 KUHP mengatur tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan suatu perbuatan karena terpaksa membela diri atau orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan terjadi saat itu juga. Pembelaan terpaksa ini harus benar-benar dilakukan dalam keadaan terpaksa dan tidak ada pilihan lain.
- d. Pasal 50 KUHP mengatur tentang seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan tindakan yang diperintahkan oleh undang-undang, maka ia tidak dapat dihukum.
- e. Pasal 51 KUHP mengatur tentang perintah jabatan dan dampaknya terhadap pertanggungjawaban pidana. Pasal ini menyatakan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka orang tersebut tidak dipidana. Namun, ada pengecualian jika perintah tersebut ternyata tidak sah dan orang yang diperintah mengetahui

ketidakabsahan tersebut, atau jika perintah itu berada di luar lingkup pekerjaannya.

3. Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa

Noodweer atau pembelaan terpaksa dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.²⁵

Menurut Andi hamzah pada unsur-unsur pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas adalah :

- a. Pembelaan bersifat terpaksa
- b. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
- c. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
- d. Serangan itu melawan hukum.²⁶

Adami Chazawi menyebutkan bahwa pembelaan terpaksa, atau *noodweer* dalam hukum pidana, memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat menjadi alasan pemaaf atau pembeda. Unsur-unsur ini meliputi :

²⁵ Sovia Hasanah, "Arti *Noodweer Exces* dalam Hukum Pidana", diunduh melalui <https://www.hukumonline.com>, Senin, 07 Juli 2025 Pukul 07.30 Wib.

²⁶ Andi Hamzah, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.82.

- a. Adanya serangan atau ancaman serangan. Pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan jika ada serangan atau ancaman serangan yang sifatnya melawan hukum terhadap diri, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda.
- b. Serangan harus bersifat seketika. Serangan yang menjadi dasar pembelaan terpaksa harus terjadi pada saat itu juga, tidak bisa serangan yang sudah lewat atau akan datang.
- c. Pembelaan harus merupakan keharusan. Pembelaan tersebut harus merupakan satu-satunya cara yang mungkin untuk menghindari serangan atau ancaman serangan. Ini berarti tidak ada pilihan lain yang tersedia untuk menghindari serangan tersebut selain melakukan pembelaan.
- d. Cara pembelaan harus patut. Cara pembelaan yang dilakukan haruslah seimbang dengan sifat dan beratnya serangan. Pembelaan yang dilakukan tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk menangkis serangan tersebut.²⁷

Apabila pembelaan yang dilakukan melampaui batas yang wajar karena adanya keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan (*noodweer exces*), maka hal tersebut juga dapat menjadi alasan pemaaf menurut hukum pidana. Namun, dalam kasus *noodweer exces* harus ada bukti bahwa keguncangan jiwa tersebut disebabkan oleh serangan yang terjadi.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*)

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*)

Pembelaan terpaksa dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata “*nood*” dan “*weer*”. “*Nood*” yang artinya (keadaan) darurat. “Darurat” berarti dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa “*Weer*” artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong,

²⁷ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, h.71..

melepaskan dari bahaya.²⁸ Jika digabungkan kedua kata tersebut maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). *Noodweer exces* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro :

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigingsgrond*) disebut *fait justificatief*. Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP : “tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika ini juga”.²⁹

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum, maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana.³⁰

Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut : “tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya

²⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.198.

²⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022, h.75,

³⁰ *Ibid*, h.76.

serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika ini juga”.

Beberapa bentuk pembelaan terpaksa yang terumus dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Serangan terhadap badan: seseorang yang ingin balas dendam mendatangi orang lain dengan memegang tongkat karena berniat ingin memukul, maka orang yang ingin dipukul tersebut mengambil tongkat dan memukul si orang yang ingin membalas dendam tersebut.
- b. Serangan terhadap barang/harta benda adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaan, sama dengan pengertian benda pada pencurian pada Pasal 362 KUHP.
- c. Serangan terhadap kehormatan adalah serangan yang berkaitan erat dengan masalah seksual. Contoh semisal seorang laki-laki hidung belang meraba buah dada seorang perempuan yang duduk disebuah taman, maka dibenarkan jika serangan berlangsung memukul tangan laki-laki itu. Tetapi sudah tidak dikatakan suatu pembelaan terpaksa jika laki-laki tersebut sudah pergi, kemudian perempuan tersebut mengejanya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam telah berakhir.

Ada beberapa hal yang menyebabkan ketidakberlakuan berlaku Pasal 49 ayat (1) KUHP jika:

- a. Apabila serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa).
- b. Apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai.³¹

Istilah *onmiddelijk dreigende* tidak ada dalam pasal tersebut dari KUHP Belanda tetapi hanya disebut serangan *ogenblikkelijk* (seketika itu). Van Hattum menceritakan bahwa dari rancangan KUHP Belanda tersebut, yang dimaksud dengan *ogenblikkelijk* juga meliputi *onmiddelijk dreigende*, tetapi usulan tersebut ditolak oleh Perlemen Belanda pada tahun 1900 karena dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan.

KUHP Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 kata *onmiddelijk dreigende* (serangan tiba-tiba) ditambahkan dengan alasan bahwa keadaan khusus di Indonesia karena sering terjadi perampokan dalam suatu rumah. Apabila dalam hal ini para perampok itu baru mendekati rumah yang akan dirampok, maka dianggap layak apabila penghuni rumah melakukan tembakan kepada para perampok, setelah para perampok dari jauh mendekati rumah. Dalam kasus tersebut sudah merupakan pelakuserangan yang *onmiddelijk dreigende* atau dikhawatirkan akan segera menimpa.

2. Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana

Perbuatan itu tidak dapat dikenai hukuman, karena suatu sebab yang dapat menghapuskan suatu anasir melawan hukum itu. Di sini ada

³¹ *Ibid*, h.79

alasan yang menghapuskan anasir melawan hukum itu (*rechtvaardigingsground*). Karena alasan ini maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan konkret itu bukan peristiwa pidana (*geen strafbaar feit*).³²

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

³² Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015, h.390

Makna dari alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana adalah memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim. Pembentuk Undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang.³³

Alasan-alasan peniadaan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan peniadaan pidana diluar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas “yang merupakan dasar pembenaran (tidak ada melawan hukum) merupakan segi luar dari pembuat atau faktor objektif dan “yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan) merupakan segi dalam dari pembuat atau faktor subjektif.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.

Pengertian tentang menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP disebut sebagai suatu pembunuhan.

Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³⁴

³³ Wenly Dumgair, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Axces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2021, h.122.

³⁴P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h.1.

KUHP mengatur dua jenis tindak pidana, dan satu jenis peraturan dan ketentuan umum. Kedua jenis tindak pidana kejahatan yang demikian adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dari Pasal 104-488 KUHP, dan tindak pelanggaran yang diatur dalam Buku II dari Pasal 489-569 KUHP. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang di dalam KUHP diatur dalam Buku II.

Pembunuhan dalam ini adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia).³⁵ Pengertian dan batasan dari tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang dan dilakukan dengan sengaja (*deleuse doodslag*).

Membunuh berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan. Pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.

2. Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap jiwa orang atau pembunuhan dalam hal ini terdiri atas :

³⁵Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.21.

- a. Pembunuhan biasa, yakni : pembunuhan dengan sengaja (*dodslag*) yakni Pasal 338 KUHP.

Jenis delik ini diproyeksikan pada deretan jenis-jenis delik, maka : delik pembunuhan (*doodlag*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP diatas adalah merupakan delik material, sebab Pasal 338 KUHP tersebut tidak dirumuskan dengan jelas. Karena Pasal 338 KUHP tidak jelas dan dirumuskan dengan perbuatan apa yang dilarang.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain. Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Dan perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan : memukul, menembak, meracuni, menikam dan sebagainya. Jadi asal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ditujukan untuk merampas jiwa orang lain adalah merupakan pembunuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah pembunuhan. Akan tetapi dalam hubungan ini harus dipahami bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan suatu akibat terlarang, maka harus dipahami mengenai asas kausalitas atau sebab akibat.

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban pidana dari seseorang.³⁶ Menurut teori individual, cara mencari sebab dari suatu

³⁶P.A.F., Lamintang, *Op.Cit*, h.81.

akibat adalah setelah akibat itu muncul, lalu mencari atau dicari masalah-masalah yang konkrit, artinya dari rangkaian perbuatan yang konkrit dicari suatu perbuatan atau masalah yang dapat dianggap dari suatu sebab dari suatu akibat.³⁷

Menurut Birkmeyer, yang harus dianggap sebab dari suatu akibat adalah “perbuatan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap timbulnya suatu akibat atau apa yang secara konkrit yang paling mempunyai peranan terhadap suatu akibat”.³⁸ Menurut Jurisprudensi sesuai dengan Arrest Hogeraad tanggal 17 Juni 1911 dimana H.R menyerahkan kepada “hakim sendiri” bila suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat.³⁹

KUHP tidak menganut suatu aliran kausalitas, ini dapat ditarik kesimpulan dari riwayat atau sejarah pembentukan KUHP itu sendiri, maupun dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Setelah diuraikan dengan singkat perihal ajaran kausalitas yang ada hubungannya dengan Pasal 338 KUHP yang merupakan “materi delik, maka kini hubungan yang sama, diuraikan juga mengenai kedudukan atau penempatan unsur “perbuatan dengan sengaja” seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja.....”. Cara penempatan yang demikian mempunyai arti bahwa : unsur-unsur lain dari delik tersebut yang letaknya dari belakang unsur perbuatan dengan sengaja semuanya diliputi oleh perbuatan dengan sengaja.

³⁷ *Ibid*, h.82.

³⁸ *Ibid*, h.83.

³⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h.25.

Perbuatan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP harus ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut di bawah ini yakni :

- 1) Perbuatan dengan sengaja sebagai suatu tujuan. Dalam delik formil, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memang menjadi suatu tujuan dari si pelaku artinya ia telah menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat.
- 2) Seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi dalam pada itu insyaf bahwa untuk mencapai tujuan tersebut ia harus melakukan perbuatan lain yang tidak menjadi tujuannya.
- 3) Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi dalam hal itu ia insyaf, bahwa untuk mencapai maksud tertentu itu ia mungkin menimbulkan akibat yang lain yang tidak menjadi tujuannya dan juga yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya kemungkinan akan timbul lain akibat yang tidak menjadi tujuannya dan hal itu tidak menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan tadi.⁴⁰

b. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu serta perbuatan itu 'diikuti', 'disertai', ataupun didahului oleh perbuatan lain yakni Pasal 339 KUHP

Pasal 339 KUHP menyebutkan pembunuhan biasa dengan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau sekutunya dari pada hukuman, atau hukum supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun".

Hal yang memberatkan dalam ketentuan Pasal 339 KUHP di atas didahului dengan perbuatan dengan "diikuti" dan "disertai" ataupun

⁴⁰*ibid*, h.27.

“didahului” dengan perbuatan lain yang dapat dihukum dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu atau untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya jika tertangkap tangan ataupun untuk mempertahankan barang yang didapatkannya dengan melawan hak tersebut tetap dalam kekuasaannya. Lebih lanjut Pasal 340 KUHP, berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan berencana, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selamalamanya 20 tahun”.

Kejahatan pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP.

Kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa) dibandingkan dengan *moord* (pembunuhan dengan pemberatan/pembunuhan berencana) maka : kejahatan *moord* itu memiliki unsur-unsur yang sama dengan kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa), hanya saja *moord* memiliki unsur-unsur lain, yaitu dengan direncanakan terlebih dahulu.⁴¹

Hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah apabila dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari suatu delik pokok ditambah dengan unsur lain yang dapat memperberat ancaman hukuman tersebut.⁴²

c. Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343)

⁴¹ *Ibid*, h.32.

⁴² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.34.

Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Ada 2 macam yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*) dan pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*kindermoord*).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Unsur-unsur pasal pembunuhan, khususnya Pasal 338 KUHP, meliputi : barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain. Pasal 338 KUHP berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"

Pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, tampak bahwa unsur-unsur dari delik tersebut adalah :

- a. Adanya perbuatan menghilangkan nyawa. Harus ada tindakan yang mengakibatkan kematian korban.
- b. Adanya hubungan sebab akibat. Kematian korban harus disebabkan oleh perbuatan pelaku.
- c. Adanya unsur kesengajaan. Pelaku harus memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban.⁴³

Unsur-unsur pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), yakni Pasal 340 KUHP meliputi :

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Di samping dengan sengaja, perbuatan itu juga harus direncanakan terlebih dahulu.

⁴³ Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.28

c. Perbuatan dimaksudkan untuk menimbulkan matinya orang lain.⁴⁴

Pasal 340 KUHP terdapat suatu unsur “direncanakan terlebih dahulu”. Unsur direncanakan terlebih dahulu meliputi :

- 1) Telah direncanakan kehendaknya itu terlebih dahulu.
- 2) Rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang.
- 3) Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang lama.⁴⁵

Contoh untuk membalas dendam kepada B, maka A mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh B. Akan tetapi untuk melaksanakan tujuan itu, A tidak seketika melaksanakan perbuatan yang dikehendaki itu, bahkan ia (A) mempelajari gerak-gerik B terlebih dahulu, dicarinya waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan kehendaknya itu, setelah persiapannya masak, A pergi ke tempat yang direncanakan itu untuk menunggu secara tenang kedatangan si B. Dengan demikian A memenuhi syarat “dengan direncanakan terlebih dahulu” yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja dalam pertimbangan yang tenang, terjadi setelah direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi apabila A melakukan pembunuhan terhadap B, walaupun segala sesuatu direncanakan dalam waktu yang singkat tetapi dilaksanakan secara tenang untuk dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih dapat membatalkan niatnya untuk membunuh, maka dalam hal ini toh terdapat

⁴⁴ *Ibid*, h.29.

⁴⁵ *Ibid*, h.30.

D. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam.

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam *jarimah qihshas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qishas*).

Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak *qishas* mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku. Sedangkan menurut istilah, *qishas* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh.⁴⁶

Pembunuhan dalam Islam didasarkan pada beberapa keterangan *nash Al Qur'an surat Al-Baqarah: 178-179* yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁴⁷

Hadits yang menunjukkan tentang keharaman melakukan pembunuhan yang artinya: "Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: janda yang zina, jiwa yang membunuh jiwa. Dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap *jama'ah*".⁴⁸

⁴⁶Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h. 118

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Karya Insan Indonesia, Jakarta, 2015, h.33-34.

⁴⁸Rokhmadi, *Op.Cit*, h.120.